

Pembentukan Pemerintah Kota Madya Praya



Koranmerah.com

Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT sangat bersepatat terhadap rencana pembentukan pemerintahan otonomi baru, pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah.

Bupati dua periode itu bersetuju jika kota Madya Praya dibentuk. Segala persyaratan untuk pembentukan Pemerintahan Kota Madya Praya sudah sangat terpenuhi jika menilik perkembangan Lombok Tengah saat ini.

” Kita apresiasi ya. ada perhatian dari para tokoh tokoh untuk memikirkan bagaiman Lombok Tengah kedepan,” kata Suhaili sambil menganjungkan jempol.

Lombok Tengah kekinian kata Suhaili mengalami perkembangan pesat. Ditinjau dari segi kependudukan, yang mana penduduk Lombok Tengah sudah mencapai 1,1 juta. Angka tersebut sudah cukup besar. Dimana berimbis juga pada pelayanan publik. Tak hanya itu, secara luas wilayah, Loteng juga sangat pantas untuk dimekarkan. Belum lagi perkembangan pembangunan Lombok Tengah yang kini sedang dibidik oleh pusat untuk pengembangan pariwisata bertaraf internasional. Seiring dengan itu, maka dibutuhkan juga penopang pemerintahan yang bisa menopang pelayanan yang memadai seiring laju pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah terutama perkembangan kota praya sendiri.

” Pelayanan dan pembangunan masyarakat daerah ini. Karena apa kedepan ini, kita sudah penduduk terbesar setelah Lombok Timur. Wilayah kita juga, perlu pemikiran juga. persoalannya juga semakin berat dan komplek,” kata Suhaili.

Ketua DPD Golkar NTB itu juga meyakinkan bahwa Kota Madya Praya nantinya bisa menopang jalannya pemerintahan dengan Pendapatan Asli Daerah. Perdagangan dan jasa menjadi

andalan bagi Kota Madya Praya jika terbentuk. Pusat pusat perbelanjaan akan berkembang dengan sendirinya yang berdampak bagi pemasukan kodya Praya. terlebih lagi Kodya Praya memiliki bandara internasional sebagai arus lalu lintas internasional.

” Kota Madya ini sebagai pusat ekonomi kreatif, ada jasa, ada bandara, pusat pendidikan,” katanya.

Dia juga menegaskan mimpi terbentuknya Kodya Praya ini harus diusahakan sejak saat ini. Sehingga pertemuan para tokoh yang diinisiasi oleh Goroe Bangkoel Institut mengenai rencana pemekaran Lombok Tengah dengan membentuk kota Madya Praya adalah satu langkah awal yang harus ditindaklanjuti oleh langkah selanjutnya.

” Jangan terlalu fesimis. ada saya lihat terlalu fesimis. jangan takut. Ada yang mengatakan lebih baik memikir yang miskin miskin ini, kita juga pikirkan. Dan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang salah dengan ini [pemekaran wilayah],” tandasnya.

Pada kesempatan yang lain Sejumlah tokoh Lombok Tengah menggelar rembuk dengan label curah pendapat dengan tema ” beralasankah pemekaran kabupaten Lombok Tengah,” Kegiatan ini digelar di sebuah kafe di Praya, Selasa [24/12].

Hadir dalam rembuk ini Lalu Gita Ariadi, Lalu Ranggalawe, Lalu Suhardi, Mesir Suryadi, Ruslan turmuzi, Bustomi Taefuri, Kepala Bappeda Loteng, Lalu Sajim, Lalu Arif Rahman Hakim, Lalu Syamsir, Mantan sekda loteng, Lalu Zulkarnaen, H. Hikmat dan banyak lagi tokoh Lombok Tengah. Pengagas kegiatan ini yakni Goero Bangkol Institute.

Dalam rembuk dan diskusi ini, diawali dengan pemaparan kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Satria Atmawinata yang membeberkan bahwa sebenarnya kajian terhadap upaya pemekaran Lombok Tengah dengan membentuk daerah otonom baru bernama Kodya Praya sudah dilakukan sejak tahun 2016.

Demi memuluskan rencana Pemkab Loteng membentuk Kota Praya, melalui Bappeda sudah mencoba melakukan diskusi dengan tim Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta,” ungkap Sekda kepada sejumlah wartawan di Loteng.

Dijelaskan, Tim dari UGM menyatakan kesiapannya melakukan survey atas kesiapan terbentuknya Kota Madya Praya.

“Tahun 2020 mendatang segala bentuk persiapan untuk membentuk Kota Madya Praya mulai dilakukan

pembentukan tim yang bertugas untuk mengkaji persiapan pembentukan Kota Madya Praya yang terdiri dari tim UGM dilibatkan langsung melakukan kajian nantinya,” jelas Sekda.

Menurut Sekda pembentukan Kota Madya Praya menjadi kebutuhan jika melihat perkembangan dan merujuk dari potensi, dinamika dalam hal keterbukaan hubungan luar. Dibutuhkan pemerintah kota dan indikator lain rencana pembentukan Kota Madya Praya adalah adanya KEK Mandalika yang proses pembangunannya saat ini sedang berlangsung.

Sumber Berita

1. <http://www.koranmerah.com/2019/12/27/bupati-loteng-setuju-pembentukan-pemerintah-kota-madya-praya/>
2. <http://www.koranmerah.com/2019/12/24/rembuk-tokoh-sepakat-mekarkan-loteng-jadi-kodya-praya-segera-bentuk-komite/>
3. <https://mataramnews.co.id/16072/pembentukan-kota-praya-dipastikan-segera-terwujud/>

Catatan

Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan Daerah. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud diatas mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.¹

Pemekaran daerah berupa:²

1. pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru;
2. penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Persyaratan dasar pembentukan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :³

1. persyaratan dasar kewilayahan;
2. persyaratan dasar kewilayahan meliputi:
 - a. luas wilayah minimal;
 - b. jumlah penduduk minimal;
 - c. batas wilayah;

¹ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32

² *Ibid*, Pasal 33

³ *Ibid*, Pasal 34

- d. Cakupan Wilayah; dan
 - e. batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan
3. persyaratan dasar kapasitas daerah.

Pembentukan daerah diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Berdasarkan usulan, Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen. Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Hasil kajian disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hasil konsultasi menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan⁴

⁴ *Ibid*, Pasal 34